

el-Qanuniy

ISSN 2085-6121

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial

VOL. 3, No.2, JULI 2011


Al-Qanuniy

Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan

Jalan STAIN Timur, Kampus Utama Sihitang Padangsidimpuan 22080

e-mail: syariahcanon@yahoo.com

2011



el-Qanuniy

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

Penanggungjawab

Ketua STAIN Padangsidimpuan

Pimpinan Umum

Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

Ketua Penyunting

Ahmatnizar, M.Ag

Sekretaris Penyunting

Novizal Wendry, S.Th.I., MA

Penyunting Pelaksana

Zul Anwar Ajim Harahap, MA

Ma'shum Ahmad, S.H., M.H

Habibi, SH., M.Hum

Nofinawati, SEI., MA

Penyunting Ahli

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

Dr. Mahmuddin Siregar, MA

H. Nurfin Sihotang, Ph.D

H. Ibrahim Siregar, MCL

Dr. Ichwansyah Tampubolon, SS., M.Ag

Dr. Erawadi, M.Ag

Dr. Lelya Hilda, M.Si

Kholidah, M.Ag

Tata Usaha

Anni Suaidah Nasution, S.Ag

Alamat Redaksi

Jurusan Syaria'ah STAIN Padangsidimpuan

Jalan STAIN Timur, Kampus Utama Sihitang Padangsidimpuan

e-mail: syariahcanon@yahoo.com

PEMBATASAN USIA NIKAH DALAM ISLAM (Sebuah Kajian Terhadap Fikih Munakahat dan Hukum Positif di Dunia Muslim)

Arbanur Rasyid

Dosen Syariah STAIN Padangsidimpuan

Abstract

Indonesian wedding doesn't apply the wedding acts, *KHI* and marital age. However, Islamic clergies in the old *fiqh* book say that people might get married in *baligh* time. Moreover, it isn't definitely stated on holy *Qur'an* and prophetic tradition but means the advanced idea towards marital goals.

Kata kunci: Usia Nikah, Fikih Munakahat, Hukum Positif

A. Pengantar

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pembaharuan hukum keluarga yang dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan terlambat, yaitu pada tahun 1974 dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan ditindaklanjuti dengan keluarnya Kompilasi Hukum Islam –atau yang disingkat dengan KHI saja sebagai salah satu sumber hukum bagi para hakim dan pihak-pihak yang terkait lainnya dalam memutuskan perkara tentang masalah perkawinan bagi kalangan muslim di Indonesia. Dari beberapa ketentuan pembaharuan hukum yang ada dalam undang-undang dan KHI tersebut, salah satu aspek yang menarik untuk dikaji adalah adanya ketentuan dalam memberikan batasan minimal umur bagi-calon mempelai.

Tinjauan terhadap ketentuan dalam fikih munakahat dan ketentuan dalam perundang-undangan tersebut maupun

KHI dirasakan penting, guna melihat sejauhmana keberanjakan hukum, khususnya dalam wilayah hukum-hukum keluarga (*al-ahwal as-syakhsiyah*) terjadi di Indonesia. Kajian perbandingan dengan ketentuan dengan tema yang sama ini juga akan coba dilihat dalam beberapa ketentuan perundang-undangan di negara-negara muslim lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengkomparasikan ketentuan tersebut dengan di negara muslim lainnya dan apa yang menjadi sebab perbedaannya. Namun, karena referensi yang seadanya, maka tinjauan tentang pembatasan usia menikah ini, khususnya di negara-negara muslim lainnya akan dijelaskan bagian-bagian yang penting dalam jangkauan penulis.

B. Ketentuan Tentang Pembatasan Usia Menikah dalam Fikih Munakahat

Pembatasan usia menikah dalam hal ini ialah umur minimal bagi calon suami dan calon istri yang diperbolehkan untuk menikah. Jika kembali pada syari'at Islam sendiri, batas minimal umur bagi seseorang untuk melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas. Al-Qur'an dan hadis hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda saja. Sedangkan dalam kitab-kitab fikih klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah "kitab kuning" pada umumnya berpendapat bahwa batas minimal umur untuk menikah adalah ketika usia baligh. Pada laki-laki baligh ditandai dengan *ihtilam*, yaitu keluarnya sperma (air mani) baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Namun ketentuan *baligh* dalam mazhab Hanafi karena tidak sama, maka masa

tersebut tidak dapat dijadikan ukuran pasti bagi semua orang. Demikian pula, tidak terdapat batas perbedaan umur antara kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.¹ Sedangkan pada perempuan ketentuan *baligh* ditandai dengan menstruasi atau haidh yang dalam fiqh Syafi'i dapat terjadi pada usia 9 tahun.²

Sebenarnya, jika menilik tentang batas usia menikah sebagaimana pendapat di atas, mengisyaratkan lebih didominasi oleh pentingnya kematangan fisik seseorang dalam konsep Islam menghadapi perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembebanan (taklif) bagi seseorang untuk dikenai beban secara hukum.

Padahal, seyogianya setiap peraturan atau ketentuan tentang sesuatu yang memerlukan kematangan dan kekuatan fisik maupun psikis, juga diawali dengan kematangan hal-hal tersebut juga. Itulah yang menjadi dimensi pentingnya hukum atau suatu ketentuan dalam undang-undang yang ditetapkan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat termasuk di dalamnya aturan untuk memberikan batasan minimal untuk menikah dengan mempertimbangkan kondisi fisik, medis, rohani, dan mental dari masing-masing calon mempelai. Allah SWT berfirman tentang pentingnya persiapan materi dan spirituil sebuah dalam rumah tangga dalam QS. an-Nisa' (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik dan mental maka kekhawatiran akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya dan berdasarkan pengamatan berbagai pihak, rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

Tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing pasangan belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.³

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuan adalah merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bila dikendalikannya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

C. Ketentuan Tentang Pembatasan Usia Menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI ini, peraturan tentang batas usia menikah tidak dinyatakan secara tegas dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia. Ketentuan yang dipakai dalam menghadapi suatu perkawinan dalam masyarakat adalah sebagaimana tertera dalam kitab-kitab fikih dan pendapat ulama sebagaimana dinyatakan di atas.

Dalam teori pemikiran hukum Islam diketahui bahwa produk pemikiran fikih atau yang biasa disebut sebagai produk ijtihad, memiliki status fatwa yang keberadaannya tidaklah mengikat dan memaksa semua orang. Ia bisa mengikat dan memaksa jika telah menjadi pendapat yang disepakati oleh semua mujtahid yang dalam istilah ushul fiqh disebut *ijma'* atau setidaknya tidak diketahui ulama' yang berpendapat lain. Jika masih ada pendapat mujtahid lain yang berbeda, maka berarti masih terbuka peluang untuk memilih. Ini berbeda dengan ketika pendapat para ahli hukum tersebut telah menjadi undang-undang atau *qanun*, atau jika produk hukum tersebut diputuskan dalam pengadilan (*qadla'*).⁴

Masalah penentuan umur minimal untuk menikah dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI bersifat ijtihadiyyah, yakni sebagai suatu usaha yang sungguh melakukan pembaharuan terhadap pemikiran fikih yang berkembang sebelumnya. Sebagaimana banyak dikatakan berbagai pihak, bahwa rendahnya usia pernikahan –misalnya 15 tahun untuk pria dan 9 tahun untuk perempuan- ternyata lebih banyak

menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga. Banyaknya kasus perceraian dan pertengkaran dalam rumah tangga ditenggarai juga akibat kurangnya persiapan secara usia (fisik) calon mempelai.

Dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun".

Sedangkan dalam KHI pada Bab Rukun dan Syarat Perkawinan bagian Kedua tentang Calon Mempelai pasal 15 dinyatakan:

1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

2) Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Jika dicermati bahwa, seorang perempuan dalam ketentuan balighnya ditandai dengan menstruasi atau haidh yang dalam fiqh Syafi'i dapat terjadi pada usia 9 tahun.⁵ Dengan berdasarkan pada pemaparan ini maka nampak bahwa ketentuan batas minimal umur untuk menikah antara laki-laki dan perempuan dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI, maupun dalam hukum keluarga di beberapa negara

muslim yang lain sudah mengalami keberanjakan dari konsep fiqh konvensional.

Jadi dengan kalimat lain, bahwa dengan adanya ketentuan pasal dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 dan pasal 15 KHI yang memberikan batasan minimal dari mempelai untuk menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, penulis melihat bahwa pembatasan pada umur tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik dimana dalam ilmu psikologi pada umur tersebut memang secara biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap untuk melakukan reproduksi. Jadi menurut ketentuan dalam UU perkawinan tersebut, adanya batasan minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan ini adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan.

Namun dalam amatan psikolog, batasan usia menikah sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan UU Perkawinan tersebut dinilai hanya melihat secara fisik atau biologis semata, dan belum sampai pada perlunya juga mempertimbangkan kesiapan mental calon mempelai. Hal ini karena secara mental, umur sebagaimana ditetapkan tersebut masih berada dalam kategori puber, atau menurut para ahli ilmu jiwa paling jauh baru memasuki usia remaja tengah dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.⁶ Dengan demikian, maka pada hakekatnya Islam mengajarkan bahwa untuk menikah tidak hanya kesiapan fisik yang diperlukan namun juga kesiapan mental.

Sehingga implikasinya ketika perkawinan diizinkan pada usia tersebut, maka kemungkinan besar kehidupan rumah tangga yang akan dijalannya akan selalu mengalami

persoalan sehingga rawan untuk terjadinya perceraian. Ketidak siapan calon mempelai dan kondisi fisik maupun psikis akan sangat mempengaruhi perjalanan rumah tangga yang dibangun nantinya. Perubahan situasi dan kondisi antara calon mempelai pada zaman Rasul dan masa awal-awal perkembangan Islam dahulu sangat jauh berbeda dengan kondisi sosial masyarakat pada masa modern ini. Gejala pertumbuhan dan perkembangan emosional generasi muda pun sekarang ini lebih memperlihatkan pola hidup permisif dan kurang pertimbangan dari berbagai perspektif hidup dan kehidupan. Inilah salah satu alasan penting dalam ketentuan pembatasan usia menikah demi pencapaian tujuan yang baik dan positif di masa mendatang.

Dalam ketentuan pembatasan usia menikah ini perlu diketahui, bahwa dalam UU Perkawinan maupun Kompilasi memang bersifat *ijtihadiah*, yakni sebagai usaha pembaharuan pemikiran fikih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syari'ah-nya, yakni sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa: 9 di atas. Hal ini karena, rendahnya usia nikah lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan tersebut, yakni terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang.

Perlu diperhatikan juga, bahwa ketentuan tentang usia menikah ini dalam UU Perkawinan terlihat tidak konsisten. Di satu sisi, pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melansungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, di sisi lain, pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diijinkan jika

pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun maka diperlukan ijin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun, maka memerlukan ijin pengadilan. Hal ini dikuatkan dalam pasal 15 ayat (2) KHI.⁷

Menurut aturan penjelasan pasal 7 ayat (1) UU No.11 tahun 1974 bahwasannya tujuan dari adanya ketentuan batas minimal umur untuk menikah bagi laki-laki dan wanita adalah untuk menjaga kesehatan suami, istri dan keturunan. Berdasarkan pada bunyi penjelasan ini maka penulis melihat bahwa ketentuan dalam pasal tersebut hanya melihat dari segi kesiapan fisik atau biologis semata belum sampai melihat perlunya juga mempertimbangkan kesiapan dari mental calon mempelai. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting dipertimbangkan guna memasuki gerbang rumah tangga, karena sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental maka hal itu seringkali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan.⁸

Pada sisi perwalian dalam hal ini juga memiliki keterkaitan dengan batas usia minimal menikah. Menjadi perhatian masyarakat, bahwa Undang-undang Perkawinan dan KHI dalam konteks ini sama-sama mengatur batas usia anak yang berada di dalam perwalian walaupun berbeda dalam angka. Undang-undang Perkawinan mensyaratkan sebelum berumur 18 tahun. Sedangkan KHI membatasinya pada umur 21 tahun. Satu hal yang pasti dan jelas dapat diambil dari peraturan ini adalah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan

dengan keinginan anak untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak terhadap dirinya sendiri.⁹

Pesan moral yang dikandung dalam misi pelaksanaan pembatasan usia menikah dalam UUNo. 1 Tahun 1974 dan KHI di atas yang mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis adalah untuk semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan masa depan kehidupan anak, baik secara jasmani, rohani, medis, psikologis, maupun sosial. Dalam amatan penulis, sisi positif pembatasan usia minimal untuk menikah ini adalah demi menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan yang diharapkan adalah terpeliharanya ketertarikan dan keselamatan dalam membina keluarga dengan aturan yang secara eksplisit maupun implisit mempertimbangkan kondisi fisik dan mental calon mempelai.

Pentingnya aspek kedewasaan dalam dimensi fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi, tanggung jawab, daya pikir, atau kematangan keyakinan (aspek ruhaniyyah) ini akan sangat berpengaruh pada keseimbangan dan target kebutuhan dalam perkawinan dalam Islam. Orang yang dewasa dalam amatan psikolog akan mampu menghadapi kegoncangan ketentraman dan pengendalian emosi dalam kehidupan rumah tangganya apabila terjadi hal-hal yang memerlukan penyelesaian secara arif dan bijak.¹⁰ Saham-saham inilah yang niscaya diperlukan guna meraih perkawinan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, dan mawaddah dan penuh rahmah.

D. Ketentuan Usia Pernikahan Hukum Positif Negara-negara Muslim

Mengingat begitu pentingnya peran hukum bagi masyarakat maka kajian terhadap ketentuan undang-undang merupakan hal yang harus selalu dilakukan karena undang-undang merupakan salah satu dari realitas hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam sebuah negara, undang-undang menjadi sandaran untuk dapat mewujudkan kebijaksanaannya, ia merupakan aktifitas *yuridis formal* yang bertugas merumuskan secara tertib menurut prosedur yang telah ditentukan yaitu tentang apa yang menjadi kehendak masyarakat.¹¹

Mencermati perkembangan dalam ketentuan dalam berbagai undang-undang keluarga negara-negara muslim lainnya, misalnya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Suria misalnya telah menetapkan umur minimal untuk boleh kawin. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa bagi pria harus berusia 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Apabila seorang pemuda baru mencapai umur 15 tahun dan perempuannya 13 tahun dan bermaksud melakukan perkawinan secara benar-benar, maka mereka dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim setempat. Hakim dalam hal ini dapat memberikan izin sesudah meneliti bahwa kondisi sesara fisik keduanya dapat untuk menikah dan disetujui kedua orang tua. Kalau orang tuanya, yakni bapak atau kakek tidak menyetujui, maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan meskipun fisik mereka memungkinkan untuk itu.

Norma pembatasan dalam bolehnya kawin di negara tersebut agaknya karena pengaruh faktor-faktor eksternal seperti pembaharuan di negara-negara muslim lainnya. Pembatasan ini juga ditentukan oleh pemerintah, karena tidak terdapatnya pembatasan secara pasti di kalangan ulama atau mazhab empat.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Mesir telah menetapkan bahwa Mahkamah Syar'iyah tidak akan menerima laporan perkawinan anak yang di bawah umur untuk didaftarkan sesudah dilangsungkan akad nikah di tempat mempelai. Dengan pertimbangan bahwa dalam masyarakat Mesir, masih biasa terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Karena hal ini, maka tidak ditentukan secara tegas dalam nas-nas normatif dan pendapat-pendapat ulama tentang pembatasan umur minimal menikah ini. Tindakan menolak pendaftaran kawin di bawah umur (sesuadh akad nikah) adalah sebagai langkah pertama dalam usaha mencegah pelaksanaan perkawinan ini makin marak terajadi di tengah masyarakat. Namun ketentuan tentang pembatasan usia ini tidak ditentukan secara pasti dan tegas dalam undang-undang Perkawinan Mesir.¹²

Negara Yordania dalam konteks yang sama telah menetapkan bahwa calon suami paling sedikit harus berumur 18 tahun dan calon istri harus berumur 17 tahun. Laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari ketentuan tersebut dan berminat hendak melangsungkan perkawinan, maka mutlak memerlukan ijin hakim. Setelah mengajukan permohonan, maka hakim dalam hal ini dapat memberikan ijin atau sebaliknya perkawinan itu nantinya.¹³

Penentuan batas usia minimal untuk menikah ini di masing-masing negara tentu memiliki pertimbangannya sendiri-sendiri. Jika melakukan urutan tentang batas minimal usia menikah ini dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, maka Indonesia secara defenitif belum menjadi negara yang tertinggi secara nominal usia nikah.¹⁴ Namun setidaknya, isu dan ide pembaharuan hukum Islam telah dilakukan walaupun memerlukan ijtihad terus menerus guna mengantisipasi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat, termasuk hukum keluarga. Hukum Islam di Indonesia dalam tataran aplikatifnya memang terus menerus memerlukan waktu agar masyarakat sebagai subjek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan sukarela tanpa adanya unsur pemaksaan.

Bukankah sebagaimana dikatakan dalam teori-teori hukum, bahwa hukum tidak hanya sebagai instrumen legalitas semata, tapi lebih jauh berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk merubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna (*as tool of social engineering*). hukum adalah sebagai alat atau wahan untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool justification*), dan ia pun dapat sebagai wahan untuk mengontrol pemikiran dan langkah-langkah manusia agar mereka selalu terpelihara, (*as a tool of social control*). Kedudukan hukum sebagaimana disebutkan di atas, ditegakkan dalam rangka memelihara hukum tersebut menuju kepada kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam masyarakat.¹⁵ Dalam konteks inilah, penulis melihat bagaimana signifikansi keberanjakan ketentuan hukum dalam

hal pembatasan usia minimal untuk menikah ini diperhatikan dan selanjutnya dilaksanakan.

E. Penutup

Oleh karena itu, sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang, maka tujuan ini tentu akan sulit terwujud apabila masing-masing pasangan belum masak jiwa raganya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dalam rumah tangga. Banyak kasus menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung didominasi karena akibat kawin dalam usia muda.¹⁶ Pembatasan usia minimal untuk menikah ini walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadis Rasul SAW, namun secara implisit merupakan langkah pembaharuan pemikiran dalam wilayah hukum keluarga demi pencapaian tujuan hakiki dalam sebuah pernikahan. Secara sosiologis juga dapat dikatakan, bahwa karena masyarakat mengalami perubahan, bahkan cenderung evolutif dalam kehidupan dan pergaulan kesehariannya, maka otomatis memerlukan mekanisme ketentuan perundang-undangan yang juga mampu mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Pemenuhan dan kematangan secara fisik, psikis, medis, agama, maupun keyakinan calon mempelai adalah saham-saham utama menuju kemaslahatan pernikahan. Dengan kalimat sederhana, sisi positif pembatasan usia dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI seiring

dengan perkembangan zaman dan situasi juga memerlukan peninjauan ke arah pembaharuan hukum.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan kekal, yang diikat oleh tali perkawinan serta untuk mencapai tujuan adalah merupakan hal yang suci. Namun demikian tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan bila dikendalikannya dipegang oleh orang yang tidak pantas untuk itu, termasuk juga dalam pembinaan rumah tangga. Apabila salah satu di antara suami istri tersebut belum memiliki kedewasaan baik fisik maupun mental maka pembinaan rumah tangga itu akan sulit.

Endnotes:

- ¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956), 68-69.
- ² Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanani'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.
- ³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 77-78.
- ⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 73.
- ⁵ Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanani'*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.
- ⁶ F.J. Monks dkk., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, Cet. XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 263. Bandingkan juga dengan Andi Mappaire, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983). 16.
- ⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.....*, 78-79.
- ⁸ Andi Mappaire, *Psikologi Orang Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983). 16.
- ⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam.....*, 265.

- ¹⁰ Uraian tentang sisi psikis ini secara lebih jelas, lihat H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran, Jiwa, dan Kesehatan Jiwa*, Cet. VIII, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti, 1998), 252-254.
- ¹¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. 3 (Bandung : Angkasa, 1979), 113- 117.
- ¹² Mustafa al-Siba'i, *al-Mar'ah Bayn al-Fiqh wa al-Qanun*, (Halb, Maktabah al-'Arabiyyah, 1966), 58-59.
- ¹³ Anwar al-'Amrusi, *Usul al-Murafa'at al-Syar'iyah fi Masa'il al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Dimyat: Syirkat al-Iskandariyah, t.t), 863.
- ¹⁴ Untuk melihat urutan dalam masalah pembatasan usia menikah ini, lihat Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries, (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 270.
- ¹⁵ Baharudin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakata: Bulan Bintang, 1987), 31.
- ¹⁶ Ahmad Rofiq *Hukum....*, 77-78.

Endnotes:

- ¹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiah, 1956), 68-69.
- ² Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanaf, *Bahar' as-Shamni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.
- ³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 77-78.
- ⁴ Hussein Muhammad, *Fiqh Perampuan* (Yogyakarta: IKIS, 2001).
- ⁵ Abu Bakr Ibnu Mas'ud al-Kasani al-Hanaf, *Bahar' as-Shamni*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), VII: 171-172.
- ⁶ F.J. Mönks dkk., *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagaimnya*, Cet. XII (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 263. Bandingkan juga dengan Andi Mappiare, *Psikologi Omung Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), 16.
- ⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....*, 78-79.
- ⁸ Andi Mappiare, *Psikologi Omung Dewasa* (Surabaya : Usaha Nasional, 1983), 16.
- ⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam....*, 263. Untuk melihat lebih lanjut